

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Bagl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

████████████████████ tempat/tanggal lahir, Kintamani, 10 Januari 1995, umur 30 tahun, NIK. ██████████ agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana (S1), pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Sembako), tempat tinggal di Kampung Sudihati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

████████████████████ tempat/tanggal lahir, Nganjuk, 22 November 2001, umur 24 tahun, NIK. ██████████ agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Pesen, RT.04/RW.01, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, Nomor Handphone ██████████ dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████ selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar para pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 14 April 2025 dengan register perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Bagl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Buku Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 22 September 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Jalan Ahmad Yani Gang Kamboja 3 nomor 4, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, selama 5 bulan, kemudian Termohon pindah pulang ke rumah orang tua Termohon yang beralamat di Desa Pesen, RT.04/RW.01, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sedangkan Pemohon pulang tinggal di rumah kediaman orang tua yang beralamat di Kampung Sudiati, Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember tahun 2024 sering terjadi perselisihan secara terus menerus. Adapun penyebab tersebut adalah disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak mau tinggal bersama Pemohon di Bali;
 - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon untuk memenuhi nafkah batinnya layaknya suami istri;
 - c. Termohon menjelek-jelekkkan Pemohon dikeluarga dan khalayak umum;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada akhir bulan Desember dimana Termohon selalu bersikap cuek kepada Pemohon yang dimana sebenarnya Termohon ingin untuk pulang ke rumah orang tua di Desa

Pesen, RT.04/RW.01, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur dan pada saat disana Pemohon dan Termohon bertengkar dihadapan orang tua Termohon yang dimana Termohon menjelek-jelekkan Pemohon sehingga Pemohon merasa tidak dihargai sebagai seorang suami. Pada saat awal tahun bulan Januari 2025, saat Pemohon akan balik ke Bali Pemohon tidak mau ikut Termohon. Pada saat bulan Maret tahun 2025 menjelang Ramadhan Pemohon menghubungi Termohon untuk diajak pulang ke Bali namun Termohon menolak. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi dan tidak melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Pemohon telah mencoba bermusyawarah dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon sudah tidak ingin hidup berumah tangga dengan Termohon sehingga Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon tidak mampu untuk membayar biaya perkara sesuai surat Surat Keterangan Kurang Mampu Nomor: [REDACTED] [REDACTED] Atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Perbekel Desa Kintamani, tanggal 09 April 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (Putri Nuril Izatil [REDACTED] di depan sidang Pengadilan;
3. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara

SUBSIDAIR : Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak berperkara telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan dalam persidangan.

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.;

Bahwa pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 5 Mei 2025 yang isinya pada pokoknya pihak berperkara mencoba menyelesaikan permasalahan rumah tangganya secara musyawarah keluarga dan Pemohon berkeinginan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator telah berhasil mendamaikan pihak berperkara yang isi perdamaianya pada pokoknya pihak berperkara berfikir ulang, dan Pemohon menyatakan permohonan untuk mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara tersebut Hakim dapat mengabulkan karena sesuai dengan ketentuan 271 Rv;

Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Bagl, Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, sehingga biaya yang timbul perkara aquo dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3/Pdt.G/2025/PA.Bagl., dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bangli Tahun 2025;

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Dzulqo'dah 1446 Hijriyah, oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pihak berperkara melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Diah Ekowaty, S.H., sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Ttd

ALFIAN YUSUF, S.H.I, M.H.

Panitera,

Ttd

DIAH EROWATY, S.H